



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Dinas adalah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Negara, dan Impor Pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Depok.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

12. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan Ketersediaan Pangan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
15. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
16. Kekurangan Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
18. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam diantaranya berupa gagal konstruksi /teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan, kebakaran serta Bencana Non Alam lainnya.

19. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan/atau teror serta bencana sosial lainnya.
20. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan keadaan lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Tim Koordinasi Pelaksanaan adalah Tim untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar wilayah dan antar waktu;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam menghadapi kondisi terjadinya Kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat;
- c. mendorong terwujudnya Penganekaragaman Pangan dalam memenuhi Ketersediaan Pangan di masyarakat; dan
- d. mendorong terselenggaranya pertanian perkotaan dalam upaya peran serta masyarakat untuk diversifikasi cadangan pangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. Penganekaragaman Pangan;
- c. sistem informasi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
- d. peran serta masyarakat.

BAB II

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya.

Bagian Kedua

Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan:
 - a. penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.

Paragraf 2

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 7

- (1) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Daerah Kota baik jumlah maupun mutunya antar wilayah dan antar waktu.
- (2) Cadangan Pangan Daerah Kota yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.

Paragraf 4

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa bantuan Pangan Pokok Tertentu untuk kelompok atau masyarakat yang mengalami:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Bencana Alam;
 - c. Bencana Non Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan/atau
 - e. Keadaan Darurat.

- (2) Biaya penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Jumlah bantuan Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disalurkan kepada kelompok atau masyarakat sasaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi terjadinya Kekurangan Pangan, Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat, masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi melakukan analisa mengenai keadaan tersebut yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengajukan Permohonan kepada Wali Kota dengan melampirkan:
- a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Kekurangan Pangan, Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
 - b. jumlah kepala keluarga dan/atau jumlah jiwa, nama dan alamat penerima bantuan yang sudah diverifikasi awal oleh Pemohon; dan
 - c. jumlah kebutuhan Pangan untuk disalurkan yang sudah diverifikasi awal oleh pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan yang diketuai oleh Dinas.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Besaran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota meliputi Cadangan Pangan Pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas dan/atau sisa Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota yang dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 14

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota dilakukan upaya Penganekaragaman Pangan yang merupakan upaya peningkatan Ketersediaan Pangan dimasyarakat yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan berbasis pertanian perkotaan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;

- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan/atau Pelaku Usaha Pangan Lokal setempat.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- (2) Sistem Informasi Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempermudah koordinasi antar perangkat Daerah.
- (3) Penyimpanan data dan informasi Sistem Informasi Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (4) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu upaya dari pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pokok Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Sistem informasi penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota dilaporkan oleh Dinas kepada Wali Kota, yang memuat jumlah penggunaan dan penerima bantuan, serta sisa Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan keikutsertaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencegahan penanggulangan masalah Pangan yang dapat dilakukan dengan membangun lumbung Pangan masyarakat;
 - b. peningkatan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan Penganekaragaman Pangan berbasis pertanian perkotaan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan Penganekaragaman Pangan.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Cadangan Pangan Pokok Daerah Kota kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas dan/atau masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi.

- (3) Dinas dan/atau masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi menerima, menindaklanjuti masukan yang disampaikan serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 April 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 8
(NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT
(5/28/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa tata cara penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dilakukan untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar wilayah dan antar waktu; dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam menghadapi kondisi terjadinya Kekurangan Pangan, gejolak harga pangan, Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Keadaan Darurat dengan ruang lingkup Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota, Penganekaragaman Pangan, Sistem Informasi Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan , dan Peran serta Masyarakat.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 7